



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 220/B/2021/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**AGUS SUTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang Pembina I No 45 RT 008 RW 001 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1.Sri Arijani,S.H.M.H.CTA.
2. OH.Davin Surya Wijaya,S.H.M.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, bertempat di pada kantor Hukum Sri Arijani,S.H.M.H.,CTA dan Rekan di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/SK/AY/IX/2021 tanggal 3 September 2021, dengan domisili elektronik email [ariyani\\_sh@yahoo.co.id](mailto:ariyani_sh@yahoo.co.id) ;

Selanjutnya disebut: **PEMBANDING / PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, tempat kedudukan di Jalan Veteran No. 88 Kabupaten Klaten ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Kuntadi,S.H.M.H.
2. Nama : Sutikno,S.S.T.
3. Nama : Sapta Giri, S.H.
4. Nama : Dhody P.Ajie ,SIP,M.Ec.Dev.

*Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Anis Mukti P, S.H.

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memiliki domisili hukum di Jalan Veteran No. 88 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKU-33.10.100.UP.02.03/V/2021, tertanggal 25 Mei 2021, dengan domisili elektronik email : [jogjanian@yahoo.co.id](mailto:jogjanian@yahoo.co.id) ;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ;

**II.SURANI / Nona SURANI**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dukuh Lor Pasar RT 003 RW 002 Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Jawa Tengah ;  
Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Akhmad Syakur, S.H.M.H.
2. Damas Kurniadi, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada kantor hukum Akhmad Syakur & Rekan di Perumahan Gatakrejo RT 002 RW 0011 Drono Ngawen Klaten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/V/SK/AS/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan domisili elektronik email : [akhmad.syakur74@gmail.com](mailto:akhmad.syakur74@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca; ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 220/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Nomor 220/B/2021/PTTUN SBY tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti :-----

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 2 September 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan banding beserta file berkas A dan file berkas B ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 220/PEN-HS/2021/PTUN SBY. tanggal 23 November 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, yang amarnya sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Lewat waktu / daluwarsa ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sejumlah Rp 432.500,00 ( Empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik (e-court) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN. SMG. Tanggal 2 September 2021 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang bertindak untuk dan atas nama Agus Sutomo mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN. SMG. Tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh Pembanding / Penggugat tersebut telah dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 39/G/2021/PTUN. SMG. Tanggal 16 September 2021, dijelaskan dalam Akta Permohonan Banding bertindak untuk dan atas nama Agus Sutomo sebagai pihak Pembanding/Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN. SMG. Tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 September 2021 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2021 secara elektronik pada system informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 September 2021 yang dikirim secara elektronik, yang intinya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang intinya untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan

*Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.*

*Halaman 4 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 2 September 2021 kemudian terhadap Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding tersebut Kuasa Hukum Tergugat sekarang Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik masing tanggal 30 September 2021 dan tanggal 4 Oktober 2021 yang intinya untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan menguatkan putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang , bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, serta Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 220 /B/2021/PT. TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 220/B/2021/PT. TUN. SBY. sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa/perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 220/B/2021/PT.TUN. SBY. akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan atau pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN. SMG.pada tanggal 2 September 2021 dihadiri secara elektronik oleh Kuasa

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding/Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan banding pada tanggal 16 September 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 39 / G / 2021 / PTUN. SMG. ;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan tanggal pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. pada tanggal 2 September 2021 dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat pada tanggal 16 September 2021, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Perma No. 1 Tahun 2019 sehingga secara formal yuridis permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sehingga pihak Pembanding/ Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat , maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara Nomor : 220/B/2021/PT. TUN. SBY akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. pada tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 220 / B / 2021 / PT.TUN. SBY. setelah memerhatikan keseluruhan isi file berkas A perkara Nomor 39 / G / 2021 / PTUN. SMG. dan keseluruhan isi file berkas B perkara Nomor 220/ B /2021/PT. TUN. SBY. Yang telah diunduh melalui Sistem Informasi Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 9 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding / Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada bulan Juli 2019 dan baru mengajukan surat mediasi kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 3 Maret 2021 (vide bukti P-8) dan gugatan diajukan /didaftar pada tanggal 22 April 2021 maka gugatan Pembanding/Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor 39/ G / 2021 / PTUN.SMG. tanggal 2 September 2021, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat maupun keterangan saksi meskipun tidak dipertimbangkan secara khusus akan tetapi secara umum telah dipelajari dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; ---

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa, 23 November Tahun 2021** yang terdiri dari **H. HENDRO PUSPITO, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, , **KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.** dan **Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, 23 November Tahun 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.**

**H.HENDRO PUSPITO, S.H.M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Dr. H.BAMBANG HERIYANTO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	230.000,-

**JUMLAH : Rp 250.000,-**

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 220/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 9 dari 9 halaman